

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DAN DISKRIMINASI**

Oleh :

AA Sagung Poetri Paraniti, SH, MH

Drs. I Wayan Wiryawan, MH

**Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta
Jl. Ken Arok No. 12 , Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115.**

Ikip Saraswati Tabanan

Jalan Pahlawan Nomor 2 Tabanan.

(paranitipoetri@yahoo.com, wayanwiryawan31@gmail.com)

ABSTRAK, Menelisik kesejumlah isu permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia akhir-akhir ini, telah menempatkan perempuan sebagai korban dalam rentang masa yang sangat lama. Hal tersebut dapat dilihat dengan bervariasinya sejumlah kasus kekerasan yang berimplikasi pada segala bentuk kekerasan mulai dari fisik hingga intimidasi, pelecehan, penghinaan serta pengekangan terhadap hak sebagai makhluk sosial bahkan yang secara lebih tampak dan terorganisir yakni dalam bentuk perdagangan perempuan atau pemaksaan menjual diri. Sehingga perempuan di Indonesia sebagai kelompok yang lemah yang harus mendapat perlindungan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang penting untuk dibahas secara lebih lanjut. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum yang multikompleks terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dan diskriminasi, Apa hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dan diskriminasi. Landasan teori yang dipakai adalah teori Negara hukum, Teori Hierarki norma hukum, Teori Kemanfaatan Hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan. Berdasarkan data Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan pada 2017 meningkat sebesar 74% dari tahun 2016. Bahkan ditahun 2019 kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami kenaikan 14% dengan jumlah 406.178 kasus. Perlunya jaminan perlindungan terhadap perempuan muncul seiring dengan adanya kesadaran untuk memberikan perlindungan khusus karena banyaknya persoalan yang dihadapi kaum perempuan seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi, keterbelakangan dalam berbagai bidang, dan sebagainya. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dan diskriminasi saat ini diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Inpres Nomor 9

Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), Kerpres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005. Disamping itu, beberapa bentuk upaya lainnya secara langsung yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yakni melalui lembaga-lembaga yang ada seperti, Pusat Pelayanan Terpadu, serta Lembaga Bantuan Hukum. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dan diskriminasi yang diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, substansi hukum, penegak hukum, budaya, sarana dan fasilitas. Untuk itu perlu adanya sejumlah perbaikan terhadap sejumlah komponen yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum atas kekerasan yang dialami perempuan, baik dari SDM aparat penegak hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang perempuan, serta memaksimalkan sejumlah sarana fasilitas yang berkaitan dengan kepentingan korban kekerasan sehingga implementasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dapat terakomodir sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dan Diskriminasi

LEGAL PROTECTION OF WOMEN AS VICTIMS OF VIOLENCE AND DISCRIMINATION

ABSTRACT, *Examining a number of issues of violence against women in Indonesia lately, has placed women as victims for a very long period of time. This can be seen by the variation in a number of cases of violence that have implications for all forms of violence ranging from physical to intimidation, harassment, humiliation and restriction of rights as social beings even more visible and organized, namely in the form of trafficking in women or the coercion of selling themselves. So that women in Indonesia as a weak group must receive protection. Based on the background of the problem outlined above, there are several important issues to be discussed further. The problems are as follows: How is multicomplex legal protection for women as victims of violence and discrimination, What are the obstacles faced in providing legal protection against women as victims of violence and discrimination. Legal Use Theory. This type of research used in this research is normative legal research which is a scientific research procedure to find the truth based on legal scientific logic from the normative side. Violence against women is any action that violates, inhibits, negates the enjoyment and neglect of women's human rights. Based on Komnas Perempuan data, the number of reported cases of sexual violence in 2017 increased by 74% from 2016. Even in 2019 cases of violence against women increased by 14% with a number of 406,178 cases. The need for guarantees of protection for women comes along with the awareness to provide special protection because of the many problems faced by women such as physical and psychological violence, discrimination, underdevelopment in various fields, and so on. Legal protection for women as victims of violence and discrimination is currently regulated in Indonesian law, namely the Criminal Code, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Law Number 21 of 2007 concerning Eradication Criminal Acts on Trafficking in Persons, Law Number 39 Year 1999 Concerning Human Rights, Presidential Instruction Number 9 Year 2000 concerning*

Gender Mainstreaming (PUG), Presidential Decree Number 181 Year 1998 concerning the Formation of the National Commission on Violence against Women or Komnas Perempuan, which was amended by Perpres Number 65 of 2005. Besides that, several other forms of direct efforts made in providing legal protection for women are through existing institutions such as, Integrated Service Centers, and Legal Aid Institutions. There are several obstacles encountered in implementing legal protection against women victims of violence and disks elimination which is caused by several factors including, the substance of the law, law enforcement, culture, facilities and facilities. For this reason, there needs to be a number of improvements to a number of components that affect law enforcement for violence experienced by women, both from human resources law enforcement officers, the establishment of legislation that specifically regulates women, and maximizes a number of facilities related to the interests of victims of violence so that implementation in providing legal protection to women can be properly accommodated.

Keyword : Legal Protection of Women Victims of Violence and Discrimination

1.1 LATAR BELAKANG

Isu Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disebut sebagai HAM) merupakan isu sentral dalam perkembangan sebuah negara demokratis. Di hampir seluruh dunia, masalah hak asasi manusia diangkat sebagai hal yang terpenting dalam negara demokrasi atau negara yang ingin mencapai demokrasi.¹ Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk diskriminasi terhadap perempuan terhadap sebuah negara dapat mengancam legitimasi seorang pemimpin negara itu sendiri. Sudah banyak contoh dimana kediktatoran sebuah rezim justru melahirkan resistensi atau perlawanan dari *civil society* yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan rezim tersebut.

Ditingkat internasional sendiri sistem hukum hak asasi manusia internasional, pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang muncul pada tahun 1947 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada 10 Desember 1948. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia ini (selanjutnya akan disebut sebagai DUHAM), merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang di dalamnya termasuk hak perempuan. Deklarasi ini diakui sebagai standar umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia. Diantara hak-hak yang dideklarasikan adalah hak atas persamaan, kebebasan, dan keamanan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia,

pengakuan sebagai seorang pribadi di depan hukum mencari keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi dan partisipasi politik.²

Pada perkembangannya kodifikasi hak-hak belum dirasa cukup memadai untuk menjamin hak-hak. DUHAM tidak mempunyai mekanisme bagaimana penjaminan hak dan perlindungan hak tersebut, dan siapa yang bertanggungjawab terhadap terjadinya pelanggaran hak kepada pihak lain. Pasal 30 DUHAM memang telah menegaskan bahwa siapapun dapat dikatakan sebagai pelanggar hak - yaitu negara, kelompok atau seseorang, namun bagaimana agar si pelanggar hak ini ditangani dan siapa yang berwenang menanganinya menjadi tidak begitu jelas.

Pada tahun 1979 PBB memuat perjanjian melalui konvensi untuk menjamin hak asasi manusia di bidang-bidang yang spesifik dengan ditandatanganinya Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan mulai berlaku tahun 1981. Perjanjian-perjanjian dalam bentuk Konvensi yang ada pada urumnya mengatur tentang pengakuan hak, kewajiban negara sebagai sandaran pelaksanaan dan mekanisme pelaporan dan pemantauannya. Perjanjian ini mengikat jika sudah diratifikasi oleh negara, yang berarti negara wajib mengakui hak, melaksanakan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi dan terikat pada sistem pemantauan dan pelaporan internasional. Di samping Konvensi Utama tentang Perempuan, pada perkembangannya hadir berbagai

¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Negara, peran institusi Nasional dan Masyarakat*, Jakarta, 1999, komnas, h. 7

² Women, Law and Development, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah*, terjemahan dan terbitan LBH APIK Jakarta, 2001, h. 13.

instrumen lain yang mengatur hak spesifik perempuan.

Dalam perjalanannya jika dikaitkan dengan era demokrasi Indonesia saat ini, dramatisasi perjuangan perempuan dan anak guna memperoleh keadilan dalam berbagai aspek kehidupan berlangsung sangat alot dan berliku. Isu Kekerasan seksual yang sedang marak diperbincangkan di Indonesia saat ini telah menempatkan perempuan dan anak sebagai korban dalam rentang masa yang sangat lama dan cenderung menjadikan mereka sebagai pihak yang selalu disalahkan. Negara masih tampak merangkak dalam menyelenggarakan upaya perlindungan dan belum mampu menjamin seutuhnya keamanan perempuan dan anak, begitu juga produk hukum yang ada saat ini belum bisa menjawab kegelisahan mereka.

Berbagai ketimpangan dalam menyikapi dan menyelesaikan sejumlah permasalahan kekerasan yang dialami perempuan, tentu tidak terlepas dari nilai budaya patriarki yang tanpa sadar membentuk hierarki kekuasaan laki-laki dengan memperspektifkan diri sendiri, yakni jika perempuan berhak dikuasai yang berimplikasi pada segala bentuk kekerasan mulai dari fisik hingga intimidasi, pelecehan, penghinaan serta pengkekangan terhadap hak sebagai makhluk sosial untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial masyarakat termasuk lingkungan keluarga, tempat kerja, lembaga pendidikan dan atau bahkan yang secara lebih tampak dan terorganisir yakni dalam bentuk perdagangan perempuan atau pemaksaan menjual diri.

Mariana Amiruddin (Komisioner Komnas Perempuan) berdasarkan data Komnas Perempuan yang menunjukkan

bahwa berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018, jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan pada 2017 meningkat sebesar 74% dari tahun 2016. Layaknya fenomena gunung es, angka dan persentase yang tercatat dalam laporan ini pun belum menampilkan jumlah keseluruhan kasus yang ada, bahkan ditahun 2019 kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami kenaikan 14% dengan jumlah 406.178 kasus, yang mana data dimaksud dihimpun dari tiga sumber yakni Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA), lembaga layanan mitra komnas perempuan, dan Unit Pelayanan Rujukan (UPR). Mariana menjelaskan bahwa pada CATAHU 2019 ditemukan fakta baru tentang kekerasan terhadap perempuan yakni perkosaan dalam pernikahan (*marital rape*), *incest*, kekerasan dalam pacaran (KDP), *cybercrime*, dan kekerasan seksual pada perempuan disabilitas. Sementara itu Adriana Venny (Komisioner Komnas Perempuan) menyampaikan bahwa dalam CATAHU Komnas Perempuan memetakan jenis-jenis kekerasan seksual yang dilaporkan oleh korban yakni pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan melakukan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Berdasarkan pengaduan korban banyak kasus yang terjadi di luar nalar kemanusiaan juga, misalnya tentang penelanjangan perempuan di bandara atas nama keamanan dan ancaman mengedarkan video porno (*revenge porn*).³

Tidak kalah menariknya lagi, diwilayah Provinsi Bali sendiri, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan

³ <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan->

kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat
Diakses pada tanggal 13 Juli 2019 pukul 18.00 WITA

juga mengalami sejumlah peningkatan, yang mana berdasarkan informasi data yang diperoleh melalui Ketua LBH APIK Bali, Ni Luh Putu Nilawati Menyampaikan jika pada tahun 2017 kasus KDRT sebanyak 83 kasus dan tahun 2018 naik menjadi 171 kasus atau naik sebanyak 88 kasus. Sedangkan pada peringkat kedua yaitu kasus hak asuh anak tahun 2017 ada 3 kasus dan naik menjadi 36 kasus. Pada posisi ketiga ada kasus kekerasan seksual sebanyak 15 kasus pada tahun 2017 naik menjadi 34 kasus tahun 2018. Yang mana secara spesifik kasus terbesar kekerasan anak dan perempuan tahun 2018 terbanyak terjadi di Kota Denpasar yaitu sebanyak 118 kasus yang disebabkan dikarenakan Denpasar memiliki penduduk yang heterogen.⁴

Jika dilihat dari fenomena tersebut di atas menunjukkan jika kaum perempuan di Indonesia sebagai kelompok yang lemah yang harus mendapat perlindungan. Kurang diperhatikannya masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, lebih banyak disebabkan tempatnya di wilayah domestik, namun justru masalah dan kasus kekerasan dalam rumah tangga inilah yang mengalami peningkatan. Diperkirakan banyak kasus kekerasan yang menimpa perempuan di wilayah provinsi Bali masih ada beberapa yang belum terakomdir, hal ini mungkin terjadi karena perempuan yang terkena kasus malu dan takut untuk melaporkannya, sehingga tidak dapat diungkapkan. Tetapi apabila semua perempuan jujur dan memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialami atau yang terjadi di sekitarnya, niscaya angka yang terekspose akan jauh lebih besar. Dengan memperhatikan semakin

meningkatnya korban dan kasus tindak kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Artinya Negara (pemerintah) harus secara tegas dan konsisten memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan sebagai kelompok yang lemah.

Berdasarkan pada paparan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dan Diskriminasi”**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dan diskriminasi ?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dan diskriminasi ?

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada dasarnya bahwa ilmu hukum itu mengenal dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Akan tetapi dalam penulisan kali ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian dimana sumber atau bahan utamanya bersifat sekunder pada perpustakaan yang nantinya akan dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu

4

[https://bali.tribunnews.com/2018/12/18/catatan-lbh-apik-bali-kasus-kdrt-di-bali-naik-dua-kali-lipat-](https://bali.tribunnews.com/2018/12/18/catatan-lbh-apik-bali-kasus-kdrt-di-bali-naik-dua-kali-lipat)

tahun-2018 Diakses pada tanggal 13 Juli 2019 pukul 18.00 WITA

undang-undang yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dan diskriminasi .

1.6.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bahan Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah antara lain;
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat
 2. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946* Tentang Peraturan Hukum Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban); Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaahan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah.⁶

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam Penelitian Hukum Normatif
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer,

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, h.93.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta , h. 14-15. (selanjutnya di singkat Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji III).

bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.⁷

2. Dalam Penelitian Hukum Empiris

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan angket atau kuisioner.⁸

a. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan dalam bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.6.5 Teknik Analisa

Setelah data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terkumpul, maka penulis akan melakukan analisis data. Analisis Data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan

kesimpulan dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan dalam seluruh aspek hubungan antara manusia, yaitu dalam hubungan keluarga dan orang-orang dekat lainnya berbagai penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan masyarakat, baik situasi normal maupun dalam situasi perang atau konflik. Yang terjadi pada masyarakat modern dewasa ini berupa pelecehan seksual, kekerasan fisik, diskriminasi. Pada umumnya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tindakan senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup dan pergaulan diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas.
3. Keinginan pelaku untuk melakukan dan melampiaskan balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.
4. Ketidak mampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menjerumuskan dalam perilaku yang tidak manusiawi.

⁷ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 160

⁸ Ibid

5. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapat respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
6. Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, yang mana laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
7. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lain untuk berbuat keji dan jahat, artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.⁹

Faktor-faktor tersebut sering tertutupi oleh mitos-mitos, misalnya dominasi laki-laki terhadap perempuan memang suatu hal yang sudah semestinya karena itu merupakan bagian dari kejahatan itu sendiri. Dengan melakukan tindakan kekerasan, maka hal itu mengurangi stress. Sementara itu, perempuan menghadapi hal tersebut dengan rasa rendah diri sehingga membuat norma-norma sosial yang telah terkonstruksi yang menempatkan posisi laki-laki yang dominan dan perempuan pada posisi ter subordinasi. Hal tersebut yang mempengaruhi peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan.¹⁰

Dalam banyak studi dinyatakan bahwa penganiayaan perempuan berkaitan erat dengan kedudukan subordinatif kaum perempuan di dalam masyarakat. Perbuatan ini dikategorikan dalam kejahatan seksual yang

berkonotasi sebagai kejahatan terhadap seseorang karena ia berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu, kejahatan ini disebut juga kejahatan berbasis gender. Kedudukan subordinatif kaum perempuan itu, antara lain disebabkan karena relasi gender yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Di masyarakat masih kuat anggapan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada perempuan, dan laki-laki memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan biduk rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme krusial yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi subordinasi laki-laki.¹¹

Peremehan terhadap perempuan seringkali “dibenarkan” dengan alasan bahwa perempuan mempunyai sifat bodoh bawaan, tidak terdidik, tidak berwibawa, dan tidak mampu menjaga diri. Semua penilaian atas tubuh perempuan digunakan untuk membenarkan penyingkiran perempuan dari kesempatan-kesempatan kultural dan kepemimpinan. Akhirnya, perempuan diminta untuk menerima hal ini sebagai sanksi normal, alamiah dan suci. Sistem hukum yang berlaku sekarang, baik dari segi substansi, aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat, kurang responsif terhadap kepentingan perempuan, terutama dalam masalah kekerasan. Misalnya, KHUP tidak memadai lagi untuk mencover realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat. Banyak bentuk kekerasan yang tidak tertampung dalam KHUP, demikian pula sanksinya dinilai tidak sesuai dengan tuntutan dan rasa keadilan masyarakat.¹²

⁹ Mia Amalia, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, Jurnal Wawasan Hukum, 2011, h. 406

¹⁰ Ibid

¹¹ Sitti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia konsep dan Implementasi*, Naufan Pustaka, , Yogyakarta, 2010, h. 183.

¹² Ibid, h. 187

Berbagai bentuk kekerasan yang dialami kaum perempuan serta penyebab terjadinya kekerasan tersebut, harus mendapat perhatian penting dan pengawasan berbagai lembaga-lembaga hukum dan berbagai organisasi perempuan. Hal ini berarti kurangnya pendalaman atau penetapan sanksi kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan, maka dari itu pentingnya pengembangan ideologi mengenai peran perempuan baik dalam sektor domestik maupun publik.

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban

Kekerasan dan Diskriminasi

Secara umum perlindungan hukum diartikan sebagai hukum/peraturan yang berlaku di Indonesia dan memberikan perlindungan bagi perempuan terutama dari tindak kekerasan, eksploitasi maupun diskriminasi di berbagai aspek kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, sipil, dan politik. Pembentukan dan eksistensi hukum sendiri tentunya tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan penyelesaian terbaik dalam penanganan suatu konflik. Dalam negara modern seperti saat ini maka hukum merupakan satu pilihan, akan tetapi tidak mudah untuk mencapai tujuannya.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan, sebab kekerasan tersebut dapat menimbulkan akibat akumulatif yang tidak sederhana. Dalam berbagai pertemuan internasional bahkan dapat dikatakan hal ini ada hubungannya dengan indeks perkembangan manusia (*human development index*).¹³ Terkait perlindungan hukum terhadap perempuan, perlu diketahui jika setiap

perempuan mempunyai sejumlah hak sebagai warga negara yang tentunya wajib dilindungi oleh undang-undang. Hak tersebut tentu erat kaitannya dengan kondisi perempuan saat ini yang dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan yang mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan. Terdapat berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dan diskriminasi adalah sebagai berikut:

3.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dan Diskriminasi Menurut Peraturan Perundang-undangan

1. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Jaminan perlindungan hukum pada perempuan telah ada di dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang secara umum menyebutkan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Konteks ini tidak jauh berbeda dengan undang-undang yang secara umum masih bersifat netral gender. Sedangkan perempuan membutuhkan *affirmative action* untuk mengejar ketertinggalannya agar dapat sejajar dengan laki-laki. Beruntungnya, UUD 1945 juga telah mengalami perubahan yang signifikan untuk memberikan jaminan tersebut. Perlindungan hukum memiliki 2 arus baik sebagai upaya preventif maupun upaya penanganan. Adapun ketentuan perlindungan hukum atas perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni sebagai berikut:

Pasal 28 A

¹³ Ruhani, S. dan Eja Y., Susi, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik*, Pusaka UGM, Yogyakarta, 2002, h.60

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28 D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28 G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 H ayat (3)

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 28 I ayat (1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28 I ayat (2)

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Pasal 28 I ayat (4)

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

Pasal 28 J ayat (1)

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, dan bernegara.

Pasal 28 J ayat (2)

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan dengan undang-undang” dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Perlindungan Hukum Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, hal tersebut terbukti dengan diundangkannya Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hal yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap harkat dan martabat manusia. Menarik definisi tersebut, tentu dapat disimpulkan jika hak asasi manusia memiliki melekat (*inherent*) pada diri setiap manusia dan bersifat universal, artinya eksistensi atas

hak asasi manusia dimaksud tidak dibatasi oleh batas-batas apapun.

Adapun perlindungan hukum perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut;

Pasal 3 Ayat (2)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pasal 3 Ayat (3)

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 9 Ayat (1)

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 20

- (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran disemua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 49

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum

3. Perlindungan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut KUHP

Istilah atau pengertian kekerasan tidak dijelaskan secara spesifik dalam KUHP. Pengertian kekerasan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 89 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Dalam hal perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan, KUHP tidak mengatur secara rinci tentang istilah kekerasan. Namun ada pasal-pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk korban kekerasan. Pasal-pasal tersebut yaitu:

- 1) Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, 295, dan Pasal 296 Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan.
- 2) Pasal 328, Pasal 330, Pasal 332, Pasal 333, Pasal 335, Pasal 336 Bab XVIII KUHP tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang.
- 3) Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 347 Bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa.
- 4) Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356 Bab XX KUHP tentang penganiayaan.
- 5) Pasal 368 Bab XXIII KUHP tentang pemerasan dan pengancaman

Ketentuan pidana di dalam KUHP yang secara khusus menyebutkan wanita sebagai korban terdapat dalam Pasal Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 332, Pasal 347, Pasal 356 bagian ke-1.

Dalam memberikan perlindungan hukum yang dalam hal ini wanita sebagai korban, KUHP memberikan pelaku kekerasan dalam bentuk sanksi pidana, yaitu pemidanaan hukuman pokok yang terdapat dalam pasal 10 KUHP yaitu sanksi penjara . Bentuk perlindungan yang diberikan ini untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan agar tidak terjadi pengulangan perbuatan pidana terhadap korban. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP hanya sebagai bentuk perlindungan sanksi

terhadap perbuatan pidana yang dilakukan kepada wanita , yaitu dalam bentuk hukuman penjara dimana si pelaku diasingkan dari korban dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan didalam ketentuan pasal-pasal KUHP untuk tidak lagi melakukan perbuatannya tersebut kepada korban yaitu wanita.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur secara khusus mengenai ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik (Pasal 6 UU PKDRT).

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

2. Kekerasan psikis (Pasal 7 UU PKDRT). Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual (Pasal 8 UU PKDRT).

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UU PKDRT).

- a) Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Adapun ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

Pasal 44 :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46 :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47 :

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 :

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49 :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)

Pasal 50:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-undang nomor 7 tahun 1984 ini merupakan bentuk ratifikasi dari *Convention of Elimination of All forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) sejak tahun 1984. Konvensi ini telah diratifikasi oleh lebih dari 177 negara dan salah satunya Indonesia. Konsekuensi dari ratifikasi tersebut membuat pemerintah suatu negara harus melaksanakan upaya-upaya penghapusan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana tercantum pada Pasal 15 dan 16.

Pada dasarnya isi konvensi tersebut sesuai dengan dasar negara Pancasila dan undang-undang dasar 1945, yang menetapkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. Pengaturan konvensi ini tidak mempengaruhi asas atau peraturan perundang-undangan yang sudah ada karena didalam peraturan perundangundangan yang ada mengandung asas persamaan antara laki-laki dan perempuan sebagai perwujudan tata hukum Indonesia sudah baik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan selain

merupakan pelanggaran hak asasi juga merupakan diskriminasi terhadap perempuan.¹⁴

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Moerti hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Sinar Grafika

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup

Ruhani, S. dan Eja Y., Susi, 2002, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik*, Yogyakarta, Pusaka UGM

Sitti Musdah Mulia, 2010, *Islam dan Hak Asasi Manusia konsep dan Implementasi*, Yogyakarta, Naufan Pustaka

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press

Women, Law and Development, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah*, 2001, Jakarta, LBH APIK

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)

Kutipan Lainnya :

Mia Amalia, 2011, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan*

Sosiokultural, Jurnal Wawasan Hukum

<https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat> Diakses pada tanggal 13 Juli 2019 pukul 18.00 WIT

<https://bali.tribunnews.com/2018/12/18/catatan-lbh-apik-bali-kasus-kdrt-di-bali-naik-dua-kali-lipattahun-2018> Diakses pada tanggal 13 Juli 2019 pukul 18.00 WITA

¹⁴ Moerti hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 32